

# **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

Nomor : W14-A7/22 /Kp. 04.5/I/ 2017

## **TENTANG PETUGAS MEJA II PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU TAHUN ANGGARAN 2017**

### **KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di kepaniteraan pada Pengadilan Agama Putussibau, dipandang perlu untuk menunjuk Pegawai Negeri Sipil disamping jabatannya juga sebagai petugas Meja;
2. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik;
- Memperhatikan** 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pengawasan;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II C Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU  
TENTANG PETUGAS MEJA II PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU  
TAHUN ANGGARAN 2017**
- Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Putussibau Nomor : W14-A7/35/KP.04.5/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Petugas Meja II;
- Kedua** : Menunjuk **Utin Masayu, S.H** NIP. 19771016 200212 2 004 Pangkat/Gol. Ruang Penata TK I (III/d) di samping menjabat Panitera Muda Permohonan juga sebagai **Petugas Meja II** Pengadilan Agama Putussibau;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 3 Januari 2017  
Pengadilan Agama Putussibau

Ketua

**Drs. H. M. Azhari, M.H.I**  
NIP. 19590102 199003 1 001

Tembusan:  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di Pontianak;